

## **Surat Rekomendasi Izin mendirikan Puskesmas**

### **Persyaratan:**

- Surat permohonan dari Kepala Dinas Kesehatan yang ditujukan ke Bupati
- Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen bermaterai 6000
- Fotocopy sertifikat tanah
- Fotocopy izin mendirikan bangunan (IMB)
- Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Surat Keputusan dari Bupati terkait kategori Puskesmas
- Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan
- Profil puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan

### **System Mekanisme dan Prosedur:**

- a. Menerima penyampaian berkas permohonan (DPM-PTSP) Surat Rekomendasi Izin mendirikan Rumah Sakit
- b. Pemeriksaan berkas oleh pelaksana,
- c. Melakukan pengecekan sarana dan prasarana, dan kelengkapan berkas
- d. Jika lengkap dan benar, maka pelaksana membuat konsep surat rekomendasi, apabila tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon (DPM-PTSP) untuk dilengkapi.
- e. Pembuatan surat rekomendasi dan selanjutnya dikoreksi oleh kasi dan kabid, apabila benar diparaf oleh kabid.
- f. Penandatanganan surat rekomendasi oleh kadis
- g. Penyerahan surat rekomendasi ke Kantor DPM-PTSP

### **Jangka Waktu Pelayanan:**

30 (tiga puluh) hari kerja

### **Biaya/Tarif:**

Tidak Dipungut Biaya (**gratis**)

**Produk Pelayanan:**

Surat rekomendasi izin mendirikan Puskesmas

**Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:**

Melalui tim pelayanan pengaduan masyarakat Dinas Kesehatan dan kotak saran yang disediakan

{ kontak telpon : 0812 7382 1954/ 0812 5805 9936}

**Waktu Pelayanan:**

- a. Senin – Kamis : 08.00 – 15.30 WIB
- b. Jum'at : 08.00 – 13.15 WIB
- c. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional Libur